



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Muawwad Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat M. Muawwad Siregar, S.H. & Rekan beralamat di Jln. Pisipera II Nomor 437 Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, domisili elektronik: advmuawwad@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh pada tanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Nomor : 62/13/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama sesuai alamat diatas hingga sat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai Empat orang anak bernama:

1. , Perempuan, Lahir 09 Januari 2002, Umur 23 Tahun;
2. , Perempuan, Lahir 09 November 2004, Umur 21 Tahun;
3. , Perempuan, Lahir 16 Juli 2010, Umur 15 Tahun;
4. , Laki-laki, Lahir 16 Mei 2014, Umur 11 Tahun;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup Rukun dan Harmonis dalam rumah tangga, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 2003 hingga saat ini sebabkan:

1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan berulang kali menyakiti hati dan perasaan Penggugat dengan menikahi wanita lain sebanyak lima perempuan idaman lain yang diketahui oleh Penggugat di setiap tahun yang berbeda;
2. Tergugat sering mempermaikan wanita dengan cara menikahnya bahkan Penggugat memberi kesempatan untuk mengikhhlaskan Tergugat memiliki istri selain Penggugat pada tahun 2005, namun kepercayaan tersebut hanya untuk mempermaikan wanita-wanita lain oleh Tergugat;
3. Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk berubah dan mempertahankan bahtera rumah tangga;

5. Bahwa akibat Posita (4) seluruhnya diatas, pada Tahun 2023 Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap memberi kesempatan disebabkan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tetap memiliki wanita lain, dan memilih tinggal bersama wanita lain tersebut, dari pada dengan Penggugat;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pertengkar dan Perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncak pada Agustus 2024, dimana Tergugat lebih memilih tinggal dengan perempuan lain dan memenuhi kebutuhannya, dari pada dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah tidak sanggup untuk menasehati Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mempertimbangkan perkara a-quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan dan Tergugat hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Penggugat;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat perkaranya dicabut karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadhil Yazid, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Fadhil Yazid, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Srh